

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LARANGAN KAWIN SEMISAN DI DUSUN PELEMSARI  
DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**AKHMAD KHUSNAEI  
00350471**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. ABD. HALIM, M.HUM**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG, MSI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

Drs. Abd. Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Akhmad Khusnaeni

Kepada  
Yth.Bapak Dekan Fakuitas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AKHMAD KHUSNAENI  
N I M : 0035 0471  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin *Semisan*  
di Dusun Pelemsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 08 Rabi'ul Akhir 1426 H

17 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP. 150242804

**Siti Djazimah, S.Ag. M.S.I**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Khusnaeni

Kepada Yth.  
Yth.Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **AKHMAD KHUSNAENI**  
NIM : 0035 0471  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Semisan  
di Dusun Pelemsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 08 Rabi'ul Akhir 1426 H  
17 Mei 2005 M  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag, M.S.I  
NIP. 150282521

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SEMISAN DI DUKUH PELEMSARI DESA UMBULHARJO KEC. CANGKRINGAN KAB. SLEMAN

Yang disusun oleh:

AKHMAD KHUSNAENI

NIM: 00350471

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005 M/ 21 Rabiul Akhir 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Jumadil Ula 1426 H  
21 Juni 2005 M

DEKAN



Drs. H. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.A.  
NIP: 150206056

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.A.  
NIP: 150206056

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP: 150 242 804

Pembimbing II

Siti Djazimah, S. Ag, M. Si  
NIP: 150 282 521

Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP: 150 242 804

Pengaji II

Fatma Amilia, S. Ag, M. Si  
NIP: 150 277 618

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*APABILA ORANG MENUNTUT ILMU UNTUK DIAMALKAN MAKA ILMU ITU  
AKAN MELEMBUTKAN HATINYA. APABILA ORANG MENUNTUT ILMU  
BUKAN UNTUK DIAMALKAN MAKA ILMU ITU AKAN MEMBUATNYA JADI  
TAKABUR ( MALIK BIN DINAR )*

**HANYA ADA DUA HAL YANG MENYEBABKAN SESEORANG SEGAN  
UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN TERCELA, YAITU  
AGAMA DAN RASA HARGA DIRI ( NAPOLEON BONA PARTE )**



*Persembahan teruntuk:*

*Allah yang memberi nafas dalam setiap nadi kehidupanku, Nabi Saw yang telah memberi tauladan dalam setiap langkahku. Ibu, Bapak dan Keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayangnya secara lahir dan batin. Sahabat-sahabatku yang setia menemani dan memberi inspirasi serta motivasi dalam setiap jiwaku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
الْهُوَّ وَصَحْبِهِ الْجَمِيعِينَ. إِنَّمَا بَعْدَ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mohon diperkenankan mengungkapkan ketulusan hati untuk mengaturkan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Ketua Jurusan AS Drs. Supriatna, M.Si dan Sekretaris Jurusan AS Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, serta Penasehat Akademik Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, yang telah memberikan restu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.S.I selaku Pembimbing penyusunan skripsi, yang telah dengan sabar, membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Ibu, Bapak, Kakak dan Adik-adikku tercinta serta Keluarga, yang telah sabar tanpa pamrih, yang tak pernah berhenti memberikan bimbingan moral dan material terutama dalam menimba ilmu.
4. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan pesan damai dalam hati dan "penjara rohani" di Krupyak yang telah membentuk *skill* dan *power* serta karakter penyusun.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam redaksi maupun materi skripsi yang telah disusun ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak yang sudi memperhatikan skripsi untuk perbaikan selanjutnya.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi penyusun dan pembaca yang berminat. Amin.



Jogjakarta, 21 Rabi'ul Awal 1426 H.  
30 April 2005 M

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmad Khusnaeni'.

Akhmad Khusnaeni  
NIM. : 00350471

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | B                  | be                          |
| ت          | ta'  | T                  | te                          |
| س          | sa'  | s'                 | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | J                  | je                          |
| ه          | Ha'  | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | D                  | de                          |
| ذ          | zal  | z                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | ra'  | R                  | er                          |
| ز          | zai  | Z                  | zet                         |
| س          | sin  | S                  | es                          |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | ṣad  | S̄                 | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | D̄                 | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa'  | T̄                 | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa'  | Z̄                 | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | G                  | ge                          |
| ف          | fa'  | F                  | ef                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ق | qaf    | Q | qi       |
| ك | kaf    | K | ka       |
| ل | lam    | ل | 'el      |
| م | mim    | m | 'em      |
| ن | nun    | n | 'en      |
| و | waw    | w | w        |
| ه | ha'    | h | ha       |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya'    | y | ye       |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|               |                    |                                      |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| متعددة<br>عدة | ditulis<br>ditulis | <i>muta'addidah</i><br><i>'iddah</i> |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حکمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis *t*

|                   |         |              |
|-------------------|---------|--------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakātul Fitr |
|-------------------|---------|--------------|

#### IV. Vokal Pendek

|   |                  |                    |        |
|---|------------------|--------------------|--------|
| — | fathah<br>kasrah | ditulis<br>ditulis | A<br>i |
| — | dammah           | ditulis            | u      |

#### V. Vokal Panjang

|    |                               |                    |                       |
|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>جَاهْلِيَّةٌ | ditulis<br>ditulis | a<br><i>jahiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>تَنْسِي  | ditulis<br>ditulis | a<br><i>tansā</i>     |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>كَرِيمٌ  | ditulis<br>ditulis | i<br><i>karīm</i>     |
| 4. | Dammah + wāwu mati<br>فَرُوضٌ | ditulis<br>ditulis | u<br><i>furuūd</i>    |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                                 |                    |                       |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قَوْلٌ    | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaūl</i>     |

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | Ditulis | <i>a'anturn</i>        |
| أَعْدَتْ        | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Sama'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |



## ABSTRAK

Ketentuan adat tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih saudara keturunan generasi ketiga (*semisan*) tidak secara jelas diatur dalam Islam, baik di dalam al-Qur'an maupun hadis, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur masalah kehidupan secara global sedangkan hadis berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta membentuk hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

Akan tetapi dalam praktiknya, masyarakat Pelemsari melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan saudara kerabat satu *buyut* atau generasi ketiga. Masalah pokok kawin *semisan* terletak pada pertanyaan, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya larangan kawin *semisan* dan bagaimana larangan kawin *semisan* ditinjau dari hukum Islam.

Setelah masalah larangan kawin *semisan* tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadis, maka penyusun mencari pendapat ulama atau dengan metode ijtihad yang berupa '*Urf*' sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat Pelemsari.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat apakah ketentuan itu baik (maslahah) atau tidak baik (madarat) pada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, khususnya dari wawancara yang mendalam ternyata larangan kawin *semisan* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor kekerabatan, tingkat pendidikan dan keagamaan, ekonomi, restu orang tua, rasa patuh (taat) terhadap wasiat *sesepuh* dan faktor bencana.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa larangan kawin *semisan* secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada: *Pertama* Dalam kitab fiqh dijelaskan dengan rinci tentang bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, yaitu: Nikah Mut'ah, Muhallil, Tafwiz, Syigar dan nikah yang kurang dari salah satu rukun dan syaratnya. *Kedua* '*Urf*' atau adat yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah '*urf*' yang bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat, berlaku umum, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya dan tidak melarang yang dibolehkan.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                    | i    |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                                | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                | iv   |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                     | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                    | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....                       | viii |
| ABSTRAK .....  | xiii |
| DAFTAR ISI .....                                       | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN                                      |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | 1    |
| B. Pokok Masalah.....                                  | 4    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                           | 4    |
| D. Telaah Pustaka .....                                | 5    |
| E. Kerangka Teoretik.....                              | 8    |
| F. Metode Penelitian .....                             | 14   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                         | 17   |
| BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM             |      |
| A. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Perkawinan .....     | 19   |
| B. Peminangan dan Kafa'ah dalam Hukum Islam .....      | 25   |
| C. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam ..... | 29   |
| D. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam.....     | 33   |

BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN PELEMSARI DAN  
LARANGAN KAWIN SEMISAN

|   |    |
|---|----|
| A. Deskripsi Wilayah .....  | 37 |
| 1. Letak Geografis .....  | 37 |
| 2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan.....                                  | 38 |
| 3. Kondisi Sosial Ekonomi.....  | 39 |
| 4. Kondisi Sosial Keagamaan .....   | 39 |
| 5. Kondisi Adat Budaya dan Sistem Kekerabatan .....                             | 40 |
| B. Larangan Kawin <i>Semisan</i> di Dusun Pelemsari .....                       | 42 |
| 1. Tata Cara Perkawinan Adat. ....  | 42 |
| 2. Pengertian Larangan Kawin <i>Semisan</i> .....                               | 44 |
| 3. Sejarah Timbulnya Larangan Kawin <i>Semisan</i> .....                        | 46 |
| 4. Implikasi Larangan Kawin <i>Semisan</i> terhadap Kehidupan<br>Keluarga ..... | 47 |

BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN KAWIN SEMISAN DI  
DUSUN PELEMSARI

|  |    |
|--|----|
| A. Faktor yang Mempengaruhi Larangan Kawin <i>Semisan</i> di<br>Dusun Pelemsari .....  | 49 |
| B. Larangan Kawin <i>Semisan</i> di Dusun Pelemsari dalam<br>Tinjauan Hukum Islam..... | 57 |

BAB V PENUTUP

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 66 |
| B. Saran-Saran ..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| 1. Terjemahan al-Qur'an dan Hadis .....         | I   |
| 2. Biografi Ulama.....                          | III |
| 3. Surat Ijin Riset dan Surat Rekomendasi ..... | VI  |
| 4. Interview dan Daftar Responden .....         | IX  |
| 5. Curriculum Vitae .....                       | XII |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah suatu cara yang diatur oleh Allah untuk terjadinya hubungan harmonis dan keberlangsungan kehidupan manusia untuk mengembangkan keturunan, sehingga menghasilkan kelestarian kehidupan serta terjaganya bumi ciptaan Allah yang sangat luas ini. Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Semua tujuan itu dapat terwujud bila di antara pasangan yang melakukan perkawinan itu menjalankan dengan niat yang baik dan bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia.

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang menghambat terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik secara mental dan fisik, karena di antara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntunan cara membentuk kelurga bahagia, begitu juga Nabi Muhammad saw. melalui sunahnya telah memberikan suatu kriteria untuk memilih calon pasangan sebelum meminang, yaitu dalam hadis:

تشکح المرأة لأربع ملها، وحسبها، وبحماها، ولديها فاظفر بذات  
الدين تربت يداك.<sup>1</sup>

Namun demikian bukan berarti masalah kategori memilih calon pasangan hanya yang ada dalam hadis saja, mengingat telah berinteraksinya umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang menghasilkan simbol-simbol baru dalam sistem budaya dan belum lagi berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, adat, pandangan hidup yang menyebabkan calon pasangan perkawinan saling berbeda. Hal ini seperti terjadi di masyarakat Pelemsari sebagai objek penelitian, yang mensyaratkan perkawinan tidak boleh jika antara calon suami/ istri masih saudara *misan*.

Kata *misan* di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah saudara sepupu (masyarakat Sunda); keturunan kedua dari satu nenek; keturunan ketiga dari satu nenek (pada masyarakat Jawa).<sup>2</sup> Menurut adat masyarakat Pelemsari, *misan* ialah hubungan kekerabatan antara seseorang yang masih saudara satu *buyut* (kakek/nenek dari ayah/ibu). Hal ini tidak boleh karena adanya malapetaka yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah pernikahan, atau pernikahannya tidak akan kekal dan cepat terpisah, sesuai dari kata *misan* yang berarti *misah* (berpisah).<sup>3</sup> Tetapi

<sup>1</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* "Kitab an-Nikah Bab al-Ikhfa' fi ad-Din" (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 123 H.R. Jama'ah ahli Hadis kecuali at-Turmuzi dari Abu Hurairah.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 587.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mbah Marijan, Abdi Dalem Kraton/Juru Kunci Gunung Merapi, Tanggal 02 Maret 2005.

mereka menganggap perkawinan yang hubungan kekerabatanya lebih dekat seperti perkawinan *sanak* (antar saudara sepupu) tidak ada masalah.

Keyakinan masyarakat Pelemsari ini muncul atau ada secara turun temurun semenjak pertama Islam berbaur dan tersebar karena adanya peradaban Jawa saat itu yang sampai generasi sekarang mengartikan itu adalah *petuah* orang tua yang tak mungkin untuk dilanggar, juga berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan rasakan selama bertahun-tahun.

Alasan masyarakat Pelemsari mentaati *petuah* ataupun tradisi yang ditinggalkan para *sesepuh* itu, dianggap sebagai warisan dari *kyai sepuh* atau ulama sebagai pewaris para nabi, sehingga tuntunan yang ditinggalkan harus dipatuhi, termasuk juga larangan kawin *semisan*.

Ketentuan ini membuat pemuda dan pemudi yang ingin melakukan perkawinan menghindar dari perkawinan *semisan*, sehingga jarang sekali seorang laki-laki kawin dengan perempuan yang masih *semisan*, karena tidak ingin menerima resiko yang sangat berat. Untuk menghindarinya, sebelum pihak laki-laki dan pihak perempuan menikah sudah melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-usul kekerabatan/keluarganya dari kedua belah pihak.

Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (*Maqasidu as-Syari'ah*) adalah untuk mendapatkan keluarga yang diinginkan dalam mencapai rumah tangga yang sejahtera, tenram, penuh kasih sayang, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rosjid, *Fiqhul Islam*, cet. XXVII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 374.

Di sisi lain, masyarakat Pelemsari yang dijadikan obyek penelitian penyusun selain karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, juga karena mereka masih kental sekali memegang adat yang ada dalam masyarakat.

Itulah sebabnya penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor larangan perkawinan *semisan* pada masyarakat Pelemsari, agar lebih jelasnya permasalahan yang terjadi, penyusun memformulasikan dalam bentuk skripsi.

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut maka pokok masalah yang akan dicari jawabanya adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dilarangnya kawin *semisan* di Dusun Pelemsari?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin *semisan* di Dusun Pelemsari?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya kawin *semisan* di Dusun Pelemsari.
- b. Untuk memperoleh kejelasan ketentuan hukum Islam tentang larangan kawin *semisan* di masyarakat Dusun Pelemsari.

2. Kegunaan.

- a. Sebagai kontribusi dan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan khususnya pada masyarakat Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkingan, Kabupaten Sleman.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan Adat.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar perkawinan adat telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk buku maupun skripsi. Penelitian yang pernah penyusun jumpai, berkaitan dengan perkawinan hukum Islam ataupun adat yaitu: Anjar Any dalam bukunya *Perkawinan Adat Jawa* mendeskripsikan perkawinan adat Jawa secara umum yang intinya, bahwa perkawinan bagi umat manusia berbudaya, tidak hanya sekedar meneruskan naluri dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga mempunyai arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Karangan Drs. Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, menyebutkan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang dilarang selain yang sudah secara qat'i dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an, yaitu antara lain: nikah mut'ah, nikah sigar,

---

<sup>5</sup> Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I (Surakarta: PT. Pabelan, 1995), hlm. 11.

nikah pinangan di atas pinangan dan nikah munhalil.<sup>6</sup> Dalam buku ini tidak ada ketentuan larangan kawin *semisan* yang menjadi bahasan penyusun.

Soekamto dalam buku *Menuju Hukum Adat Indonesia*, secara global menjelaskan mengenai kedudukan adat yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat sangat kental dan kuat.<sup>7</sup> Buku *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* karya Thomas Wiyasa B. hanya secara sedikit menyinggung larangan perkawinan dalam masyarakat Jawa, tidak menjelaskan faktor-faktor pelarangannya.<sup>8</sup>

Dalam bentuk skripsi ada beberapa penelitian ilmiah tentang kawin adat di antaranya skripsi karya Helmi Candra yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Kecamatan Kampar Riau"<sup>9</sup> yang meneliti tentang pelaksanaan kawin sesuku di Riau, yaitu tidak bolehnya perkawinan seseorang yang masih dalam sesuku. Skripsi Masruri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin *Adu Pojok* di Dusun Kebosungu Bantul"<sup>10</sup> yang membahas tentang dilarangnya perkawinan adat bagi seseorang yang sudut rumahnya saling berhadap-hadapan.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 110.

<sup>7</sup> Soekamto, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, cet. III (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 111-112.

<sup>8</sup> Thomas Wiyosa Brata Widjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, cet. II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 93.

<sup>9</sup> Helmi Candra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Kecamatan Kampar Riau," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999).

<sup>10</sup> Ahmad Masruri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin *Adu Pojok* di Dusun Kebosungu Bantul," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Bima di Kabupaten Bima”<sup>11</sup> tentang tatacara dan sanksi ditinggalnya ketentuan adat. “Tradisi Petungan Proses Perjodohan dalam Perkawinan Adat Jawa” karya M.Kodri.<sup>12</sup> yang membahas tentang proses perhitungan hari kelahiran calon suami istri sebelum perkawinan dalam adat Jawa.“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Samin Desa Sambungrejo Kec. Sambung, Blora karya Sidik Aswan Dinoto,<sup>13</sup> yang meneliti tentang tidak dibenarkannya perkawinan adat masyarakat Samin menurut hukum Islam, serta karya Munawaroh “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Larangan Menikah antara Orang yang memberi Hibah dan Orang yang diberi (studi kasus di Desa Tanjung Berulak, Kampar, Riau).<sup>14</sup> yang meneliti tentang dilarangnya perkawinan antara pemberi dengan penerima hibah di Riau.

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun karya hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, penelitian yang berkaitan dengan penyusun maksud belum ada pembahasan sebelumnya untuk dituliskan ke dalam sebuah skripsi.



<sup>11</sup> Ernayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Bima di Kabupaten Bima,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

<sup>12</sup> M.Kodri, “Tradisi Petungan Proses Perjodohan dalam Perkawinan Adat Jawa”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>13</sup> Sidik Aswan D. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Samin Desa Sambungrejo Kec, Sambung, Blora”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta (2003).

<sup>14</sup> Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Larangan Menikah antara Orang yang Memberi Hibah dan Orang yang Diberi (Studi Kasus di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Riau)”, skripsi tidak diterbitkan, UII Yogyakarta (1997).

#### D. Kerangka Teoretik

Dalam masyarakat adat, perkawinan adalah sesuatu yang sakral karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat. Perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya tetapi masalah keluarga, orang tua kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain, sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Apabila dihubungkan dengan alasan larangan kawin *semisan* yang diyakini akan berakibat buruk bagi keluarga tersebut atas musibah atau malapetaka yang akan menimpa setelah terjadinya perkawinan, maka justru perasaan khawatir dan sebagainya sebaiknya dihindari demi tercapainya tujuan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.

Pandangan yang berlaku pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat Pelemsari dalam mencari jodoh, adalah *bebet* (turunan/tingkah laku kebangsawan), *bobot* (materi) dan *bibit* (asal-usul), ketiga-tiganya perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum seseorang menentukan calon suami atau istri. Hanya saja bagi masyarakat Pelemsari yang sangat diperhatikan tersendiri adalah masalah keturunan dan asal-usul keluarga/kerabatnya, masih ada hubungan *semisan* atau tidak dengan calon suami atauistrinya. Jika masih ada hubungan kerabat (*misan*), maka mereka tidak akan diterima dan dihindari. Tradisi ini sudah menjadi adat dan demi kebaikan (kemaslahatan) di antara mereka.

---

<sup>15</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 109.

Di dalam larangan ini, kebaikan (kemaslahatan) yang akan didapat adalah mereka yakin dengan larangan yang mereka taati dapat mewujudkan keluarga yang mereka inginkan, yang di sisi lain juga untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang menjadikan kontroversial di kalangan ahli-ahli agama yang memandang hal ini mengarah kepada bid'ah dan syirik, tetapi untuk menghapusnya tidak mudah, karena tradisi itu sudah berurat-berakar.

Dalam hal larangan kawin *semisan* tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur keseluruhan masalah kehidupan secara global. Allah tidak melarang hambanya yang laki-laki untuk menikah wanita yang dikehendaki, namun ada beberapa wanita yang dilarang dinikahi untuk selamanya (*muabbad*) dan dilarang untuk sementara (*muwaqqat*) yaitu:

1. *Tahrim Muabbad* (Haram untuk selamanya) diatur dalam surat An-Nisa ayat 23, terdiri dari:
  - a. Anak perempuan.
  - b. Ibu sendiri.
  - c. Saudara perempuan.
  - d. Saudara bapak yang perempuan.
  - e. Saudara ibu yang perempuan.
  - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
  - g. Anak perempuan dari saudara perempuan.
  - h. Ibu yang menyusui (ibu susuan).

- i. Saudara perempuan sesusuan.
  - j. Ibu mertua.
  - k. Anak dari istri yang sudah dicampuri (anak tiri).
  - l. Istri dari anak kandung (menantu).
2. *Tahrim Miwaqqat* (Haram untuk sementara) terdiri dari:
- a. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara.<sup>16</sup>
  - b. Wanita yang bersuami.<sup>17</sup>
  - c. Mantan istri yang sudah di talaq tiga kali sebelum dia kawin dengan laki-laki lain.<sup>18</sup>
  - d. Wanita-wanita musyrik.<sup>19</sup>

Oleh karena itu yang menjadi pedoman utama penyusun adalah al-Qur'an, dan untuk lebih menguatkan kedudukan sebagai sumber pokok, maka digunakan as-Sunnah. Kedudukan as-Sunnah bagi al-Qur'an selain untuk menguatkan hukum yang telah ada, juga menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.

Setelah masalah terlaksana dan segala persoalan yang berkaitan dengan larangan kawin *semisan* tidak diatur dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, maka penyusun mencari dari pendapat para ulama atau dengan

---

<sup>16</sup> An-Nisa (4) : 23

<sup>17</sup> An-Nisa (4) : 24

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 230

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2) : 221.

metode ijtihad yang berupa '*urf*' sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat.

Pengertian '*urf*' sebagaimana para fuqaha memberi batasan, adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.<sup>20</sup>

'*Urf*' dihargai sebagai sumber apabila terdapat padanya tiga syarat, yaitu :

1. '*Urf*' itu tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf* yang *khas*'.<sup>21</sup>

Dari batasan-batasan dan konteks pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di masyarakat, dihayati langsung oleh masyarakat setiap harinya.

Jadi '*urf*' yang dimaksud adalah '*urf sahih*', yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idu al- Fiqhiyyah)*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Usul al-Fiqh, cet.XII (Kairo: Dar al-Qalam, 1978 M/ 1398 H), hal. 89.

<sup>21</sup> Khoirul Umam, *Ushul Fiqh*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 165.

<sup>22</sup> Abdul Wahab K, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. II, alih bahasa Noer Iskandar al Barsoni dan M. Tolhah Mansoer (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 159.

Namun demikian, di daerah mana seseorang masih memegang adat, maka ketentuan adat turut pula menentukan dalam proses terjadinya suatu perkawinan dengan harapan yang sama, yaitu supaya rumah tangganya rukun, bahagia dan terhindar dari musibah dan petaka. Untuk itu adat kebiasaan yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat dan terus dipelihara, maka dalam pembinaan hukum harus diperhatikan sesuai dengan adat mereka.

Sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها<sup>23</sup>

Kaidah ini merupakan pengertian yang berasal dari *qa'idah al-fiqhiyyah* yang berbunyi:

العادة ملزمة<sup>24</sup>

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahah, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.<sup>25</sup>

Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip adat adalah maslahah umum, seperti kata T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam*, jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan maslahat umum atas maslahat

<sup>23</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 34.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid, 2 cet. II (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 378.

khusus dan diharuskan menolak kemadaratan yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemadaratan yang lebih kecil.<sup>26</sup>

Seperti dalam kaidah fiqhiyah :

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف<sup>27</sup>

Oleh karena itu, bila dapat diketahui pernikahan akan membawa hal yang tidak baik bagi rumah tangga tentunya akan ada pertimbangan lain dalam menentukan hukum dari perkawinan yang akan dilaksanakan. Konsep ini dikenal dalam kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>28</sup>

Dalam kaidah fiqhiyah ada beberapa macam pembagian maslahah menurut ulama fiqh di antaranya:

1. *Maslahah daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya apa-apa bila satu saja dari kelima prinsip pokok tidak ada. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. *Maslahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sama seperti dalam

---

<sup>26</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 19.

<sup>27</sup> Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 84. ﴿﴾

<sup>28</sup> Ali Ahmad an-Nazwi, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah* (Damsiq: Dār al-Qalām, 1986 M/1406 H), hlm. 225.

hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Masalah ini jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

3. *Maslahah tahiyyah*, yaitu maslahah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri* dan *haji*; tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>29</sup>

Demikianlah kerangka teoritik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan kawin *semisan* sebagai hukum adat yang ada di masyarakat Pelemsari, Cangkringan.

#### D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu: penelitian dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian masyarakat Pelemsari untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan kawin *semisan* pada masyarakat Pelemsari, Kecamatan Cangkringan.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *preskriptif analitik* yaitu penelitian yang mengungkapkan pandangan (menilai) masyarakat Pelemsari

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 116.

tentang larangan kawin *semisan*, kemudian penyusun menganalisisnya dengan berdasarkan hukum Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasinya ialah semua masyarakat atau penduduk setempat, sedangkan sampelnya penyusun menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>30</sup> Sistem ini penyusun gunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan adanya larangan kawin *semisan* di Dusun Pelemsari, Kecamatan Cangkringan. Sebagai sampel dalam penelitian ini, penyusun mengambil beberapa warga, yaitu dari golongan *sesepuh*, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku kawin *semisan* pada masyarakat Pelemsari secara langsung. Untuk kepentingan penelitian ini, yang ditekankan adalah kedalaman (kualitas) informasi dari responden, bukan jumlah (kuantitas) responden.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Penyusun menggunakan observasi langsung (*direct observation*) yaitu pengamatan yang dilaksanakan secara langsung tanpa perantara tentang objek yang diteliti,<sup>31</sup> yaitu masyarakat Pelemsari.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 127.

<sup>31</sup> M. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Aksara, 1985), hlm. 91.

b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menggunakan wawancara, peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpedoman pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanya, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.<sup>32</sup> Dalam hal ini, penyusun mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, juga terhadap pelaku pelanggaran dan yang mentaati larangan kawin *semisan* serta terhadap para *sesepuh* (tokoh agama) dan tokoh masyarakat di Dusun Pelemsari.

c. Dokumentasi.

Dengan cara mencari data yang tertulis, baik berupa catatan maupun arsip yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

#### 5. Teknik Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif fiqhiyyah yaitu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melihat apakah ketentuan itu baik (*maslahah*) atau tidak baik (*madarar*) yang terjadi di masyarakat.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun.

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach, Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Tesis dan Desertasi*, cet. XXI (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 193.

Analisa data yang digunakan adalah analisa yang non statistik dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menganalisis data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menilai larangan kawin *semisan* di Pelemsari.

#### E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang secara logis saling berkaitan satu sama lain. Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini akan dipaparkan latar belakang munculnya suatu permasalahan. Setelah ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta manfaat yang ingin didapat dari penulisan skripsi ini bagi studi hukum Islam. Kemudian dikemukakan posisi studi-studi terkait lainnya yang pernah dilakukan atau searah dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari penyusunan ini.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang perkawinan dalam Islam, sebagai dasar dalam menganalisis data yang terkumpul. Bab ini meliputi; pengertian, tujuan dan prinsip perkawinan dalam hukum Islam, peminangan dan kafaah dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Karena dalam penelitian ini membicarakan tentang larangan kawin *semisan*, maka penyusun memasukan poin ini dalam bab dua.

Untuk mendapatkan landasan yang kuat dalam melakukan analisa pada bab selanjutnya, maka pada bab ketiga mendeskripsikan tentang larangan kawin *semisan* di Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo. Adapun cakupan bab ini adalah kondisi geografis dan keadaan masyarakat, Tata cara perkawinan adat, Larangan kawin *semisan* di Dusun Pelemsari dan Implikasi larangan kawin *semisan* terhadap kehidupan keluarga.

Bab keempat berusaha menganalisis terhadap larangan kawin *semisan* di Dusun Pelemsari, untuk menjawab permasalahan.

Akhirnya pada bab kelima yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menguraikan larangan kawin *semisan*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan kawin yang ada di masyarakat merupakan tradisi yang ditaati oleh masyarakat secara turun-temurun dan tradisi atau adat kebiasaan yang tidak ada dalam syari'at Islam.

Larangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor kekerabatan, pengaruh adat budaya, fanatisme, rendahnya tingkat pendidikan dan keagamaan, faktor ekonomi, rasa patuh terhadap *petuah* para *sesepuh*, faktor restu orang tua, dan faktor akibat yang tidak baik bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga.

2. Mengacu pada implikasi kawin *semisan* terhadap kehidupan rumah tangga, maka larangan ini tidak boleh ditaati karena dapat mengakibatkan suatu keyakinan yang lain selain dari Allah, sehingga dapat mengarahkan kepada suatu kemusyrikan.

#### **B. Saran-Saran**

Untuk menciptakan suatu keharmonisan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga, hendaklah seseorang dalam mekakukan perkawinan mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
2. Perlu adanya peran aktif dari ulama atau tokoh agama dalam meningkatkan pendidikan keagamaan di masyarakat.
3. Hendaaknya warga masyarakat tidak ragu-ragu dan khawatir apabiala ingin melakukan kawin *semisan*.
4. Menjelaskan tentang kedudukan adat kebiasaan atau tradisi agar masyarakat tidak sampai terbawa kedalam suatu keyakinan, kepada selain Allah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1974.

### Hadis

Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad Ibn 'Ismail al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981M.

Muslim, Imaīn, *Sahīh Muslim*, 4jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401H.

### Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah, (Qawāīdu al-Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dār al-Fikr Wa al-'Arabi, 1364 H/ 1950.

Ali, M. Maulana, *Dīnul Islām* (Islamologi), alih bahasa R. Kaclani dan HM.Bachrun, cet. II, Jakarta: Dārul Islamiyyah, 1989.

Amir, Dja'far, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Semarang: CV. Toha Putra, 1970.

Amrullah, Abdul Manna, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. II, Jakarta: Djayamurni, tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.IX, Yogyakarta: UII Pres. 2000.

Burhanudin, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Ḥudūd) M. Syahrūr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia", dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeunitika Al-Qur'an Mazhab* Yogya, cet.I Yogyakarta: Islamika, 2003.

Jazīrī, Abdurrahman, al-, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. I, Beirut: Dār al-Ra'yān Li at-Turras, 1408 H/ 1987.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsani dan M. Tolhah Mansoer, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Mi'rat at-Tulab, alih bahasa Paenoh Daily dalam *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, cet. I. Yogyakarta: Tazzafa. 2004.

Nawawi, Syauqi Rifat, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshori, ed. "Problematika Hukum Islam Kotemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nazwi, Ali Ahmad an-, *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1986M/1406 H.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat* cet. I, Semarang: Bina Utama, 1993.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU. No. I Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XXVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Shiddieqy, T.M. Hasbi asy-. *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. IV, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, cet. II, Jakarta: Logos, 2001.

Umam, Khoirul, *Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Zuhdi, Masyfuh, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. H. Masagung, 1990.

### Lain-lain

Any, Anjar, *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I, Surakarta: PT. Pabelan, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Arifin, M.Dahlan, *Pokok-pokok Dasar Hukum dan Kaidah*, Yogyakarta: CV. Dian, 1997.
- Broto Widjaja, Thomas Wiyosa, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, cet. II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Jandra, Meifeld, *Perangkat/ Alat-alat dan Pakaian serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Bagaian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1991.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, untuk Penelitian Paper, Skripsi, Tesis dan Desertasi*, cet. XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Prasedjo, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Soekamto, Serjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Soekamto, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, cet. III, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yatim, Wildan, *Genetika*, cet. III, Bandung: Tarsito, 1980.

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS**  
**SERTA BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB**

| NO.    | HLM. | FN | TERJEMAHAN   |
|--------|------|----|--|
| BAB I  |      |    |  |
| 1.     | 2    | 1  | Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pegang teguhlah yang mempunyai agama, jika tidak niscaya kamu akan celaka. |
| 2.     | 12   | 23 | Hal-hal yang dilakukan oleh manusia itu menjadi hujjah yang harus dipelihara   |
| 3.     | 12   | 24 | Adat itu dapat dijadikan hukum   |
| 4.     | 13   | 27 | Kemadhorotan yang berat itu dihilangkan dengan kemadhorotan yang lebih rendah.   |
| 5.     | 13   | 28 | Menolak kerusakan adalah didahului dari menarik kemaslahatan   |
| BAB II |      |    |  |
| 6.     | 19   | 2  | Menikah  |
| 7.     | 19   | 3  | Yaitu bersenggama dan bersenang-senang   |
| 8.     | 22   | 14 | Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku.   |
| 9.     | 26   | 18 | Carilah wanita untuk dinikahi dengan perantara yang abik diantara manusia.   |
| 10.    | 34   | 43 | Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin lagi dengan suami yang lain.   |
| BAB IV |      |    |  |
| 11.    | 50   | 1  | Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pegang teguhlah yang mempunyai agama, jika tidak niscaya kamu akan celaka. |

|     |    |    |  |
|-----|----|----|--|
| 12. | 58 | 12 | Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pegang teguhlah yang mempunyai agama, jika tidak niscaya kamu akan celaka.                             |
| 13. | 59 | 14 | Adat itu dapat dijadikan hukum   |
| 14. | 64 | 29 | Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu memperseketukan Allah, sesungguhnya memperseketukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar. |



## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Imam al-Bukhari (194 – 256 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik ibn Anas tentang ilmu agama dan kewaro'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Iman Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubarak al-Waqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan berbagai pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist Nabi, berkunjung keberbagai negara, seperti Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Kholid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa pada waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain; Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hambal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahawieh, dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya antaralain; Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibn daud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antaralain; al-Adab al-Mufrod, al-Jami' as-Salih, al-Musnad al-Kabid, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Ausad, Tarikh al- Sahir, dan lain-lain.

### 2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Nisaburi, dan digelari Abu Al-Husain. Ia lahir dikota Nisabur pada tahun 204 H/820. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadist terkemuka. Dalam usahanya mencari hadist-hadist Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadist lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Masir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahawiyah, di Hijaz belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir belajar kepada Amru ibn Sawad dan Harmalah ibn Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad ibn Hambal dan Usman ibn Abi Sayaibah, dan Imam al-Bukhori. At-Tirmizi juga tokoh hadist terkemuka, adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain; al-Jami', al-Afrad dan al-Wahdan, al-Aqrān, Masyaikh as-Sauri, at-Tabaqot, al-'ilal, Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Su'bāh, al-Musnad (kitab kajian khusus tentang perawi hadist) al-Kuniyah wa al-Asma' (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat diperpustakaan az-Zahiriyyah, di Damaskus, Syria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddinaz-Zirikli), dan kitab al-Jami' as-Salih atau terkenal dengan nama Sahih Muslim. Menurut Imam al-Nawawi, kitab Sahih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik dimasanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih ada pada urutan kedua setelah Sahih al-Bukhori. Imam Muslim wafat pada hari ahad tanggal 25 rajab 261 H/874 M. di kota Nisabur.

### **3. Muhammad Abu Zahrah**

Beliau seorang ulama besar Mesir yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Mesir hingga meraih gelar Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Penah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi Raja Fir'aun 1. pemikiran Abu Zahroh disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut. Ia tidak diterima di almamaternya, namun disambut dengan antusias oleh perguruan tinggi lainnya. Dari tangannya telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang mencakup bidang fiqh, usul fiqh, dan yang bidang lainnya yang menjadi minatnya. Di antaranya adalah *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, *Muhadarat fi Aqd al-Zawaj*, dan *Usul Fiqh*.

### **4. Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

### **5. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy**

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendikiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Hubaisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah dingkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh

Utara (1930); Anggota Konstituante (1955) dan utusan Indonesia dalam seminar Islam International di Lahore (Pakistan).


Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, *Fakta dan Keagungan Syari'at Islam*, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, *Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangana Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, *Tafsir al-Nur*, *Tafsir al-Bayan*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir*, dan *Poko-pokok Ilmu al-Qur'an*. Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang Hadis menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Sejarah Perkembangan Hadis*, *Probematika Hadis*, *Mutiara Hadis*, *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadis*, dan *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Dalam bidang Ilmu Kalam *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam*, *al-Islam*, *Sendi-sendi Akidah Islam*.

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln: Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/UDS/PP.00.9.150.2.25. .... Yogyakarta, 11-01-2005  
Lamp. : -  
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Akhmed Khusnaeni .....  
NIM : 00350471 .....  
Semester : IX (Sembilan) .....  
Jurusan : Ahwalu Al-Syakhiyyah .....  
Judul skripsi : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kowir Jayaban Missal di Pelemsari, Cangkringan, Sleman*

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pelemsari, desa Umbulherjo, C. S. Anzah, Sleman  
Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

an Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM. ✓  
NIP. 150213536



Fembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

**SURAT IJIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ SA / 2005.

**TENTANG  
PENELITIAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 160 Tanggal: 12 Januari 2005 Hal : Ijin Penelitian.

**MENGIJINKAN :**

- Kepada :  
Nama : AKHMAD KHUSNAENI  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 00350471  
Program/ tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : U IN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. KH. Alimaksum, Krupyak, Bantul, Yogyakarta  
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul :  
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN  
KAWIN SEMISAN DI DUKUH PELEMSARI, KECAMATAN  
CANGKRINGAN, SLEMAN"  
Lokasi : Kabupaten Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 12 Januari 2005 s.d 12 April 2005.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Ijin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 15 Januari 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Kab. Sleman
5. Camat Kec. Cangkringan
6. Lurah Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan
7. Dukuh Pelemsari Desa Umbulharjo
8. Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Iptek & Kerjasama  
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 160

Membaca Surat : Dekan-F. Syari'ah-UIN Suka No : IN/DS/PP.009/58/2005  
Tanggal : 11 Januari 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : AKHMAD KHUSNAENI No. MHSW : 00350471  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yk  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SEMISAN DI DUKUH PELEMSARI, KECAMATAN CANGKRINGAN, SLEMAN.

Lokasi : Kab. Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 12 Januari 2005 s/d 12 April 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )
2. Bupati Sleman, cq. Ka. BAPPEDA;
3. Ka. Kanwil Dep Agama Prop. DIY;
4. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
5. Dekan Fak. Syari'ah-UIN-Suka;
6. Pertinggal;

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2005



## DAFTAR PERTANYAAN

### 1. Untuk Para Sesepuh dan Tokoh Adat.

- Apa pengertian kawin *semisan* menurut bapak ?
- Mulai kapan peraturan itu ada dan ditaati ?
- Bagaimana sejarah adanya larangan kawin *semisan* ?
- Petaka apa siapa yang menimpa saat terjadi pelanggaran terhadap kawin *semisan* ?
- Bentuk-bentuk perkawinan apa yang dilarang adat di sini ?
- Bagaimana tata cara perkawinan adat di sini ?

### 2. Pelaku Kawin *Semisan*

- Apa yang Anda maksud dengan kawin *semisan* ? →
- Menurut informasi yang saya dapat, apa benar Anda melakukan kawin *semisan* ?
- Motivasi apa yang mendorong saudara melakukan kawin *semisan* ?
- Apakah ada akibat-akibat atau kejadian tertentu yang Anda terima setelah melakukan kawin *semisan* ?
- Setelah Anda melaksanakan kawin *semisan*, apakah setuju kawin *semisan* dilarang ?

### 3. Tokoh Agama dan Masyarakat

- Apakah Bapak/Ibu tahu tentang kawin *semisan* ?
- Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai adanya larangan kawin tersebut ?
- Apakah Bapak/ Ibu setuju tentang larangan kawin tersebut ?
- Sepengetahuan Bapak/ Ibu bagaimana kehidupan keluarga orang yang kawin *semisan* ?
- Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan larangan tersebut tetap dipatuhi ?
- Menurut Bapak/Ibu masih sesuaikah adat larangan kawin *semisan* pada zaman sekarang ?

## DAFTAR RESPONDEN

| NO. | HARI/TGL | NAMA                 | UMUR | PEND. | KETERANGAN           | TTD                |
|-----|----------|----------------------|------|-------|----------------------|--------------------|
| 1   | 20/2/05  | WAKIJAN              | dg   | SP    | Tikich Agumuh/Haimir | <i>[Signature]</i> |
| 2   | 22/2/05  | MARGO UTOMO          | 54   | SD    | Tikich Masya'akat    | <i>[Signature]</i> |
| 3   | 22/2/05  | Jarniowutano         | 42   | SMP   | Tikich Agama         | <i>[Signature]</i> |
| 4   | 28/2/05  | Maryamontyojo        | 53   | SD    | Tikich Agama         | <i>[Signature]</i> |
| 5   | 27/2/05  | Bp. Puji Sarono      | 62   | SD    | K.D. Dukuh           | <i>[Signature]</i> |
| 6   | 26/2/05  | WIGNYO SUPRIPTO      | 64   | SD    | Ket. PWI             | <i>[Signature]</i> |
| 7   | 27/2/05  | Bp. Udi Sutrisno     | 63   | SD    | Tukoh Agama          | <i>[Signature]</i> |
| 8   | 28/2/05  | Norda Wijono         | 65   | SD    | Ket PWI              | <i>[Signature]</i> |
| 9   | 29/2/05  | ASIK Mursani         | 38   | SLTA  | TOKOH<br>Masya'akat  | <i>[Signature]</i> |
| 10  | 01/3/05  | Turmo Miyarjo        | 45   | -     | Pelaku               | <i>[Signature]</i> |
| 11  | 03/3/05  | Sunarto              | 72   | SD    | Sesepuh              | <i>[Signature]</i> |
| 12  | 04/3/05  | NY. Pariyah          | 45   | SD    | Warga Masya'akat     | <i>[Signature]</i> |
| 13  | 05/3/05  | Mbah Budi            | 80   | -     | Sesepuh              | <i>[Signature]</i> |
| 14  | 21/2/05  | MARMINA Sya          | 36   | SI    | K.G. B126 KETENSY    | <i>[Signature]</i> |
| 15  | 22/2/05  | SISWI BUDAYA         | 69   | SSG   | Tikich Agat          | <i>[Signature]</i> |
| 16  | 25/2/05  | Drs. Tulus Ramli, MA | 36   | S2    | K.G. KUA             | <i>[Signature]</i> |
| 17  | 29/2/05  | Mursyid Kurniandayu  | 30   | SLTA  | Tikich Agama         | <i>[Signature]</i> |
| 18  | 1/3/05   | NY UDI SUTRISNO      | 62   | SD    | Sesepuh              | <i>[Signature]</i> |
| 19  | 02/03/05 | M. Ng. Surakrohargo  | 77   | -     | Abdi Dalem Kraton    |                    |

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## CURRICULUM VITAE

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama                 | : | AKHMAD KHUSNAENI  |
| NIM.                 | : | 00350471  |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 3 September 1981  |
| Alamat               | : | RT. 5 RW. 7, Kaligowong, Wadaslintang, Wonosobo,<br>Jawa Tengah   |
| Nama Orang Tua       | : |   |
| Ayah                 | : | Tukijan   |
| Ibu                  | : | Wasingah  |
| Pekerjaan            | : | PNS   |
| Alamat Orang Tua     | : | RT. 5 RW. 7, Kaligowong, Wadaslintang, Wonosobo,<br>Jawa Tengah   |
| Riwayat Pendidikan   | : | <ul style="list-style-type: none"><li>- MI Ma'arif Kaligowong, lulus tahun 1994</li><li>- MTs Negeri II Kebumen, lulus tahun 1997</li><li>- MAN I Purworejo, lulus tahun 2000</li><li>- UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah tahun akademik<br/>2000/2001</li></ul> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA